



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Daerah Kabupaten Banggai tumbuh dan berkembang perusahaan skala besar yang mempekerjakan tenaga kerja asing sehingga perlu dilakukan penataan pemungutan retribusi yang bersumber dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka menggali pendapatan asli daerah untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing wajib membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebagai pendapatan daerah beruparetribusi daerah untuk pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pengesahaan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Tenaga Kerja Asing Selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
4. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

5. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
6. Rencana Penggunaan TKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. Pengesahaan rencana Penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Pengesahaan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
8. Dana Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
9. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan sebagai dasar penerbitan izin tinggal terbatas.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Teguran adalah surat peringatan yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran dan atau pengingkaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan megolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
16. Bupati adalah Bupati Banggai.

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yangberkedudukansebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Wilayah daerah adalah Kabupaten Banggai.
19. Instansi terkait adalah Perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelaporan dan pembinaan penggunaan TKA yang meliputi dinas tenagakerja, dinas perizinan dan penanam modal, kesbangpol.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAGI PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut Retribusi atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di satu Kabupaten.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi yaitu Pemberi Kerja TKA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 5

Retribusi Penggunaan TKA digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan pada jangka waktu RPTKA perpanjangan dan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pengesahan RPTKA perpanjangan.

- (2) Biaya pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan pengesahan RPTKA perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Retribusi penggunaan TKA dipungut setiap tahun sekali dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan TKA, yang besarnya dibayarkan dalam mata uang rupiah setara dengan 100 Us\$ perorang/perbulan pada saat penerbitan SKRD/surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA.

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja TKA meliputi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing;
 - c. perusahaan swasta asing;
 - d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - e. lembaga Sosial, Keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
 - f. usaha jasa impresariat; dan
 - g. badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.

Pasal 10

- (1) TKA Hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai :
 - a. Direksi atau komisaris; dan
 - b. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
- (3) Dalam Hal pemberi kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja TKA Pertama.
- (4) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam pengesahan RPTKA pemberi kerja TKA Pertama.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA.
- (2) Dalam hal Pemberi kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing Pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA.
- (3) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan pengesahan RPTKA.

Pasal 12

- (1) Pemberi kerja TKA wajib :
 - a. menunjuk tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c. memulangkan TKA ke Negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.
- (2) Selain Kewajiban pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- (3) Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. Direksi dan komisaris;
 - b. Kepala kantor perwakilan;
 - c. Pembina, pengurus dan pengawas yayasan; dan
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

Pasal 13

- (1) Pemberi kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (Enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.

Pasal 15

Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama.

Pasal 16

Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada Jabatan mengurus personalia.

BAB III

DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 17

- (1) Pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja diwilayah indonesia
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pemberi kerja TKA setelah menerima kode biling pembayaran DKPTKA.
- (4) Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan pengesahaan RPTKA.
- (5) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja TKA merupakan penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (2) DKPTKA sebagaimana yang dimaksud menjadi pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja dilokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengecualian

Pasal 19

- (1) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Perwakilan Negara asing;
 - c. Badan International;
 - d. Lembaga Sosial;
 - e. Lembaga Keagamaan; dan
 - f. Jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

- (2) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dibebaskan pembayaran DKPTKA sebagai yang dimaksud ayat (1) huruf f ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA di Indonesia wajib memiliki izin tinggal.
- (2) Jenis dan tata cara pemberian izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pasal 21

- (1) Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.
- (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA sehingga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia.

BAB IV PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja yang bekerja di wilayah daerah.
- (2) Pemberi kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan penggunaan TKA setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh Perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 26

Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dibidang ketenagakerjaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memepekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 DESEMBER 2021
BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 31 DESEMBER 2021
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 135.19/ 2021

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

1. UMUM

Bahwa untuk menyelaraskan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 huruf b undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengguna Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA maka Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pengaturan dan penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh pemberi kerja TKA merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah.

Pemanfaatan penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR .150